

**RINGKASAN MATERI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
(SEOJK TKS LPEI)**

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan SEOJK TKS LPEI merupakan peraturan pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam RSEOJK TKS LPEI tersebut, antara lain:
  - a. LJKNB yang diatur dalam SEOJK TKS LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
  - b. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan LPEI sebagai berikut:
    - 1) berorientasi risiko;
    - 2) proporsionalitas;
    - 3) materialitas dan signifikansi; dan
    - 4) komprehensif dan terstruktur.;
  - c. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
    - 1) tata kelola perusahaan yang baik;
    - 2) profil risiko;
    - 3) rentabilitas; dan
    - 4) permodalan.;
  - d. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LPEI;
  - e. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LPEI. Risiko yang dinilai terdiri atas 11 (sebelas) jenis risiko, yaitu:
    - 1) risiko strategis;
    - 2) risiko operasional;
    - 3) risiko kredit;
    - 4) risiko pasar;
    - 5) risiko likuiditas;
    - 6) risiko hukum;
    - 7) risiko kepatuhan;
    - 8) risiko reputasi;
    - 9) risiko investasi, khusus untuk UUS; dan
    - 10) risiko imbal hasil, khusus untuk UUS.
  - f. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
    - 1) kinerja (rentabilitas);
    - 2) sumber yang mendukung rentabilitas;
    - 3) kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
    - 4) manajemen rentabilitas; dan
    - 5) pelaksanaan fungsi sosial oleh UUS.

- g. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
    - 1) tingkat kecukupan permodalan; dan
    - 2) pengelolaan permodalan;
  - h. Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan LPEI;
    - 1) LPEI menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu Peringkat Komposit 1 (PK-1) s.d. Peringkat Komposit 5 (PK-5); dan
    - 2) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
      - (a) tata kelola perusahaan yang baik;
      - (b) profil risiko;
      - (c) rentabilitas; dan
      - (d) permodalan.
  - i. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, LPEI memperhatikan:
    - 1) signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LPEI secara konsolidasi; dan
    - 2) permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap LPEI secara konsolidasi.
  - j. LPEI menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
    - 1) paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi akhir bulan Desember; atau
    - 2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI,secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
3. SEOJK TKS LPEI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.